



Proses Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Andhika Dimaz Pratama Angi^{1*}, Josef Mario Monteiro², Megi Octaviana Radji³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: dimasangi69222@gmail.com¹, josefmonteiro@staf.undana.ac.id², megi.radji@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: dimasangi69222@gmail.com

Abstract. *Citizenship issues, particularly the naturalization of foreign nationals, remain an important challenge in Indonesia's legal system. This study analyzes the implementation of the naturalization process under Law Number 12 of 2006 on the Citizenship of the Republic of Indonesia and identifies factors that hinder its implementation in East Nusa Tenggara Province. The research employed a normative legal method supported by empirical data using statutory, conceptual, and socio-legal approaches. Data were collected through a literature review and interviews with officials of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Nusa Tenggara and naturalization applicants. The findings show that the naturalization process has generally been carried out in accordance with applicable legal provisions, including application submission, administrative and substantive examination, government approval, and the citizenship oath. However, implementation remains constrained by incomplete documents, identity discrepancies, limited Indonesian language proficiency, inadequate understanding of procedures, restricted technological access in remote areas, lengthy administrative verification, and delays in renouncing original citizenship. The study concludes that effective naturalization depends not only on legal regulations but also on efficient administrative services, inter-agency coordination, and public legal awareness to ensure greater legal certainty.*

Keywords: *Citizenship; East Nusa Tenggara; Foreign Nationals; Indonesian Citizens; Naturalization.*

Abstrak. Permasalahan kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan naturalisasi warga negara asing dan status kewarganegaraan di wilayah perbatasan, masih menjadi tantangan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiolegal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur serta pemohon naturalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses naturalisasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif dan substantif, pemberian rekomendasi, penerbitan keputusan pemerintah, dan pengambilan sumpah kewarganegaraan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketidaklengkapan dokumen, perbedaan data identitas, keterbatasan kemampuan berbahasa Indonesia, rendahnya pemahaman terhadap prosedur naturalisasi, keterbatasan akses teknologi di wilayah terpencil, lamanya proses verifikasi administrasi, serta pelepasan kewarganegaraan asal yang berada di luar kewenangan pemerintah Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas naturalisasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas pelayanan administrasi, koordinasi antarinstansi, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelayanan kewarganegaraan dan penyederhanaan prosedur administrasi guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas proses naturalisasi.

Kata Kunci: Kewarganegaraan; Naturalisasi; Nusa Tenggara Timur; Warga Negara Asing; Warga Negara Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Kewarganegaraan merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem ketatanegaraan karena menentukan hubungan hukum antara individu dan negara. Status kewarganegaraan tidak hanya memberikan identitas hukum, tetapi juga menjadi dasar bagi seseorang untuk memperoleh perlindungan negara serta menjalankan hak dan kewajiban

konstitusionalnya (Asshiddiqie, 2005). Dalam perspektif negara hukum, setiap individu berhak memperoleh kepastian mengenai status kewarganegaraannya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum (Azhary, 1992; Asshiddiqie, 2009).

Pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur berbagai mekanisme memperoleh kewarganegaraan Indonesia, termasuk melalui proses naturalisasi bagi warga negara asing (WNA). Naturalisasi merupakan instrumen hukum yang memungkinkan seseorang memperoleh status sebagai warga negara Indonesia setelah memenuhi persyaratan administratif, substantif, dan yuridis yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Usman, 2022).

Dalam praktiknya, naturalisasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif semata, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang mencerminkan prinsip kedaulatan negara dalam menentukan keanggotaan politiknya. Oleh karena itu, proses naturalisasi mensyaratkan adanya penilaian terhadap aspek loyalitas, integritas, kepatuhan hukum, serta kemampuan individu untuk beradaptasi dengan sistem hukum dan nilai kebangsaan Indonesia (Kelsen, 1945; Hadjon, 2019). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pemberian kewarganegaraan merupakan bagian dari kebijakan hukum negara yang harus dijalankan secara selektif dan akuntabel.

Meskipun kerangka normatif naturalisasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah perbatasan negara. Salah satu kawasan yang memiliki kompleksitas tinggi terkait persoalan kewarganegaraan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Karakteristik sosial masyarakat perbatasan yang memiliki hubungan kekerabatan, budaya, dan mobilitas lintas negara menyebabkan munculnya berbagai persoalan administratif maupun yuridis terkait status kewarganegaraan (Gatot Supramono, 2014).

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keberadaan individu yang memiliki keterkaitan dengan dua sistem kewarganegaraan sekaligus. Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sehingga kepemilikan kewarganegaraan ganda secara permanen tidak dibenarkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang bersifat terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran (Sulistyowati, 2023). Dalam praktiknya, masih ditemukan individu yang mengalami

ketidakjelasan status kewarganegaraan akibat keterbatasan informasi, lemahnya akses pelayanan administrasi, maupun kompleksitas hubungan keluarga lintas negara (Nasution, 2021; Widiastuti, 2021).

Ketidakpastian status kewarganegaraan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang luas, termasuk hambatan dalam memperoleh pelayanan publik, perlindungan hukum, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga partisipasi politik. Dari perspektif hak asasi manusia, kondisi tersebut dapat mengarah pada berkurangnya jaminan perlindungan negara terhadap individu yang seharusnya memperoleh kepastian hukum mengenai status kewarganegaraannya (Anjani, 2023). Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan naturalisasi menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat, khususnya bagi penduduk yang tinggal di kawasan perbatasan.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek normatif kewarganegaraan, perkawinan campuran, serta perlindungan hukum bagi anak berkewarganegaraan ganda (Fatmawati, 2022; Andini, 2023; Soesetyo, 2024). Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi proses naturalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan fokus pada individu yang memiliki latar belakang kewarganegaraan Indonesia–Timor Leste di wilayah perbatasan masih relatif terbatas. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), khususnya terkait hubungan antara pengaturan normatif naturalisasi dan realitas implementasinya pada masyarakat perbatasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis proses naturalisasi WNA menjadi WNI menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan fokus pada individu yang memiliki keterkaitan kewarganegaraan Indonesia dan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan naturalisasi dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengungkap berbagai kendala administratif maupun yuridis yang muncul dalam praktik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kewarganegaraan serta menjadi bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan.

2. KAJIAN TEORITIS

Negara Hukum dan Kewarganegaraan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum menuntut setiap tindakan pemerintah, termasuk pemberian status kewarganegaraan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menjamin perlindungan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2009). Dalam perspektif Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis sehingga setiap tindakan administrasi negara harus memperoleh legitimasi dari norma hukum yang lebih tinggi (Kelsen, 1967). Oleh karena itu, proses naturalisasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk menjamin kepastian dan legalitas hukum.

Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan hubungan hukum antara individu dan negara yang melahirkan hak serta kewajiban timbal balik. Status kewarganegaraan menjadi dasar pengakuan negara terhadap seseorang sekaligus sarana perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (Indrati, 2011). Dalam konteks Indonesia, prinsip kewarganegaraan tunggal menjadi dasar pengaturan kewarganegaraan, meskipun undang-undang memberikan pengecualian terbatas bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda sampai batas usia tertentu (Sulistyowati, 2023).

Konsep Naturalisasi

Naturalisasi merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan warga negara asing memperoleh status sebagai warga negara Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 membedakan naturalisasi menjadi naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa diberikan melalui permohonan yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif, sedangkan naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang dianggap berjasa bagi negara atau memiliki kepentingan tertentu bagi Indonesia (Widodo, 2022).

Sebagai instrumen hukum administrasi negara, naturalisasi tidak hanya bertujuan memberikan status kewarganegaraan, tetapi juga memastikan adanya kesetiaan terhadap negara, penghormatan terhadap konstitusi, serta kepatuhan terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu, proses naturalisasi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel agar selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Ade Risna Sari et al., 2024).

Faktor Penghambat Naturalisasi

Analisis hambatan dalam proses naturalisasi dapat dijelaskan melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum (Friedman, 1975). Struktur hukum mencakup lembaga yang berwenang dalam proses naturalisasi, seperti Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait. Substansi hukum berkaitan dengan ketentuan yang mengatur persyaratan dan prosedur pewarganegaraan, sedangkan budaya hukum berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat maupun aparaturnegara.

Selain itu, teori kepastian hukum menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh kejelasan status hukum melalui prosedur yang adil dan dapat diprediksi (Radbruch, 1947). Dalam konteks naturalisasi, kepastian hukum diwujudkan melalui proses administrasi yang transparan, tidak diskriminatif, dan memberikan keputusan yang jelas terhadap setiap permohonan kewarganegaraan. Efektivitas proses tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnegara sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2008), sehingga pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan prosedur hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan naturalisasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris untuk menganalisis proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan, serta doktrin hukum yang berkembang dalam masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2007). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pengaturan hukum kewarganegaraan dan implementasinya dalam praktik administrasi negara (Hadjon, 2019; Utrecht, 1962).

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan keimigrasian, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin dan teori mengenai negara hukum, kewarganegaraan, serta naturalisasi yang berkembang dalam literatur hukum (Asshiddiqie, 2019). Sementara itu,

pendekatan sosiolegal digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada wilayah perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakteristik sosial dan administrasi kewarganegaraan yang kompleks (Nurtjahjo, 2022; Wicaksono, 2020).

Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan terkait pelayanan kewarganegaraan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu kewarganegaraan, naturalisasi, administrasi negara, dan pelayanan publik (Simanjuntak, 2023; Jazim Hamid, 2020). Adapun data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pejabat yang menangani pelayanan kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur serta individu yang pernah atau sedang menjalani proses naturalisasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terstruktur. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan naturalisasi dan hambatan yang dihadapi dalam praktik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta empiris yang ditemukan di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2007). Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pengaturan normatif dan implementasi naturalisasi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan di wilayah penelitian (Soekanto, 2008).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan naturalisasi warga negara asing (WNA) menjadi warga negara Indonesia (WNI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur berperan sebagai pelaksana verifikasi administratif dan fasilitator pelayanan kewarganegaraan di daerah, sedangkan kewenangan pengambilan

keputusan substantif berada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Presiden Republik Indonesia sesuai mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik geografis Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan Timor Leste memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan kewarganegaraan. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi data dan koordinasi antarinstansi memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan wilayah yang memiliki akses administrasi lebih baik. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan dan kapasitas pelayanan publik yang tersedia (Dwiyanto, 2018; Simanjuntak, 2023).

Tahapan dan Mekanisme Permohonan Naturalisasi

Berdasarkan hasil wawancara, proses naturalisasi diawali dengan pengajuan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan administratif seperti identitas diri, dokumen keimigrasian, surat keterangan kesehatan, surat keterangan catatan kepolisian, bukti penghasilan, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah berkas diterima, petugas melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum diteruskan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Penelitian menemukan bahwa tahap pengajuan permohonan merupakan fase yang paling banyak menimbulkan kendala bagi pemohon. Sebagian besar responden mengaku mengalami kesulitan memahami jenis dokumen yang harus dipenuhi, terutama dokumen yang berasal dari negara asal. Selain itu, beberapa pemohon juga mengalami hambatan dalam menyesuaikan dokumen asing dengan ketentuan administrasi yang berlaku di Indonesia.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses naturalisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan administrasi yang diberikan oleh instansi pelaksana. Dalam perspektif teori sistem hukum Friedman, kondisi tersebut berkaitan dengan aspek *legal structure*, yaitu kemampuan lembaga hukum menjalankan fungsi pelayanan secara efektif (Friedman, 2002). Temuan ini juga sejalan dengan pendapat Ade Risna Sari, Poernomo, dan Efendi (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelayanan administrasi negara ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam memberikan informasi yang jelas, pendampingan yang memadai, serta koordinasi yang efektif dengan masyarakat pengguna layanan. Dari sudut pandang pelayanan publik, pendampingan yang diberikan oleh petugas Kanwil Kemenkumham NTT menunjukkan penerapan prinsip pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*citizen-centered*

service). Denhardt dan Denhardt (2015) menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya berfokus pada prosedur, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membantu masyarakat memperoleh hak-haknya secara efektif. Oleh karena itu, pendampingan yang dilakukan petugas menjadi faktor penting dalam memperlancar proses naturalisasi.

Pemeriksaan Administratif dan Substantif

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan administratif dan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan administratif dilakukan untuk memastikan keaslian dokumen, kesesuaian identitas pemohon, serta konsistensi data dengan informasi yang dimiliki instansi terkait seperti Imigrasi, Disdukcapil, dan Kepolisian. Sementara itu, pemeriksaan substantif dilakukan melalui wawancara untuk menilai tingkat integrasi sosial, kemampuan berbahasa Indonesia, pemahaman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta komitmen pemohon terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa perbedaan identitas antara dokumen negara asal dan dokumen Indonesia sering menjadi penyebab keterlambatan proses administrasi. Selain itu, penggunaan Bahasa Indonesia formal dalam wawancara substantif juga menjadi tantangan bagi sebagian pemohon yang sehari-hari menggunakan bahasa daerah atau bahasa negara tetangga.

Temuan ini memperlihatkan bahwa naturalisasi tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai proses integrasi hukum dan sosial. Dalam perspektif negara hukum, pemberian kewarganegaraan harus didasarkan pada prinsip legalitas dan kepastian hukum sehingga setiap pemohon wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh negara (Kelsen, 1945; Asshiddiqie, 2005). Pada saat yang sama, proses tersebut juga harus menjamin perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh pemohon (Kemenkumham RI, 2024). Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Hadjon (2019) bahwa administrasi negara berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga negara dan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah. Oleh karena itu, pemeriksaan administratif dan substantif tidak hanya berfungsi sebagai sarana seleksi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa keputusan pemberian kewarganegaraan dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Proses Rekomendasi dan Pengambilan Keputusan

Penelitian menunjukkan bahwa tahapan rekomendasi dan pengambilan keputusan merupakan tahapan yang paling lama dalam keseluruhan proses naturalisasi. Setelah seluruh pemeriksaan selesai dilakukan di tingkat daerah, berkas diteruskan kepada Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum untuk dilakukan verifikasi lanjutan sebelum diajukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan informan, proses ini umumnya berlangsung selama delapan hingga dua belas bulan dan dapat berlangsung lebih lama apabila terdapat kendala verifikasi dokumen internasional atau proses pelepasan kewarganegaraan asal. Sebagian besar responden menyatakan bahwa tahapan ini merupakan fase yang paling menimbulkan ketidakpastian karena seluruh proses berada di luar kendali pemohon. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum telah menyediakan prosedur yang jelas, kepastian hukum belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Menurut Radbruch (1947), kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang harus diwujudkan melalui prosedur yang jelas, keputusan yang konsisten, dan penyelesaian perkara dalam jangka waktu yang wajar. Ketika proses administrasi berlangsung terlalu lama, maka kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Di sisi lain, panjangnya proses verifikasi juga menunjukkan kehati-hatian negara dalam memberikan status kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengharuskan setiap keputusan administrasi negara didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (Kelsen, 1967; Asshiddiqie, 2019). Dengan demikian, lamanya proses tidak semata-mata mencerminkan kelemahan birokrasi, tetapi juga menunjukkan adanya upaya negara untuk memastikan bahwa pemberian kewarganegaraan dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan hukum.

Pengambilan Sumpah Warga Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan sumpah merupakan tahap akhir yang menentukan perubahan status hukum seseorang menjadi WNI. Pelaksanaan sumpah hanya dapat dilakukan setelah terbit Keputusan Presiden dan setelah pemohon menyerahkan bukti pelepasan kewarganegaraan asal. Beberapa responden mengungkapkan bahwa meskipun Keputusan Presiden telah diterbitkan, proses naturalisasi belum dapat diselesaikan karena dokumen pelepasan kewarganegaraan asal belum diterima. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penundaan pelaksanaan sumpah.

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia diterapkan secara konsisten dalam proses naturalisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Indrati (2011), sistem kewarganegaraan Indonesia menghendaki adanya hubungan hukum tunggal antara individu dan negara sehingga seseorang tidak diperkenankan memiliki kewarganegaraan ganda secara permanen. Oleh karena itu, bukti pelepasan kewarganegaraan asal menjadi syarat mutlak sebelum status WNI diberikan secara penuh.

Selain memiliki makna administratif, sumpah kewarganegaraan juga memiliki dimensi yuridis dan moral karena menandai lahirnya hubungan hukum baru antara individu dan negara. Dalam konteks negara hukum, sumpah kewarganegaraan merupakan bentuk komitmen untuk menaati konstitusi, menghormati hukum, serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia (Asshiddiqie, 2016; Widodo, 2022).

Faktor Penghambat Proses Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia

Hambatan Bahasa dan Integrasi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan bahasa dan integrasi sosial merupakan faktor yang paling sering ditemukan dalam proses naturalisasi di Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar pemohon berasal dari wilayah perbatasan yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa Tetun dalam kehidupan sehari-hari sehingga mengalami kesulitan ketika harus berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia formal pada saat pemeriksaan substantif.

Selain aspek bahasa, tingkat partisipasi sosial pemohon juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan integrasi. Pemohon yang aktif dalam kegiatan sosial masyarakat cenderung lebih mudah menunjukkan keterikatan dengan lingkungan tempat tinggalnya dibandingkan mereka yang hanya berinteraksi dalam komunitas tertentu.

Temuan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum Soekanto (2008) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum. Rendahnya pemahaman mengenai prosedur naturalisasi menyebabkan banyak pemohon mengalami kesalahan administratif yang berdampak pada keterlambatan proses. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Anjani (2023) dan Sulistyowati (2023) yang menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Hambatan Administratif dan Birokrasi

Penelitian menemukan bahwa hambatan administratif dan birokrasi muncul dalam bentuk ketidaksesuaian data antarinstansi, perbedaan format dokumen, keterbatasan integrasi sistem informasi, serta kebutuhan legalisasi dokumen internasional. Selain itu, kondisi geografis NTT yang terdiri atas pulau-pulau terpencar juga menyebabkan akses terhadap layanan administrasi kewarganegaraan menjadi lebih sulit.

Dalam perspektif teori sistem hukum Friedman (1975), hambatan tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif. Meskipun substansi hukum telah tersedia secara memadai melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, efektivitas pelaksanaannya masih bergantung pada kapasitas lembaga pelaksana dan dukungan infrastruktur pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2018), Simanjuntak (2023), dan Wibawa (2022) yang menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, integrasi sistem informasi dan penguatan koordinasi antarinstansi menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas pelayanan naturalisasi.

Masalah Kewarganegaraan Ganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan ganda merupakan hambatan yang paling kompleks dalam proses naturalisasi. Seluruh responden menyatakan bahwa proses pelepasan kewarganegaraan asal memerlukan waktu yang panjang karena bergantung pada prosedur hukum negara lain. Akibatnya, meskipun seluruh persyaratan di Indonesia telah dipenuhi, proses naturalisasi tidak dapat diselesaikan sebelum dokumen pelepasan kewarganegaraan asal diterbitkan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses naturalisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sistem hukum nasional, tetapi juga oleh sistem hukum negara asal pemohon. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara hukum kewarganegaraan, hukum administrasi negara, dan hubungan internasional dalam pelaksanaan naturalisasi (Gatot Supramono, 2014; Jazim Hamid, 2020).

Dari perspektif kepastian hukum, keterlambatan pelepasan kewarganegaraan asal menyebabkan munculnya ketidakjelasan status hukum bagi pemohon yang telah memenuhi seluruh persyaratan domestik. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak individu (Radbruch, 1947; Prasetyo, 2021). Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan negara asal pemohon guna mempercepat proses pelepasan kewarganegaraan dan mengurangi ketidakpastian hukum yang dialami pemohon.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan naturalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor bahasa dan integrasi sosial, hambatan administratif dan birokrasi, serta persoalan kewarganegaraan ganda. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh efektivitas struktur hukum, budaya hukum masyarakat, dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Friedman, 2002; OECD, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif dan substantif, rekomendasi instansi terkait, hingga pengambilan sumpah kewarganegaraan. Meskipun secara normatif mekanisme tersebut telah memberikan dasar kepastian hukum bagi pemohon, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek administratif, integrasi sosial, dan birokrasi. Hambatan yang paling dominan meliputi ketidaklengkapan dokumen, perbedaan data identitas, keterbatasan kemampuan berbahasa Indonesia, lamanya proses pelepasan kewarganegaraan asal, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas naturalisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, akses pelayanan, dan tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan naturalisasi, diperlukan penguatan sosialisasi hukum kewarganegaraan kepada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, guna meningkatkan pemahaman mengenai prosedur, hak, dan kewajiban kewarganegaraan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, menyederhanakan prosedur administrasi, serta mengembangkan sistem pelayanan kewarganegaraan yang lebih terintegrasi dan berbasis digital agar proses naturalisasi dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pemohon. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan kewarganegaraan yang efektif sekaligus memperkuat prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Risna Sari, F., Poernomo, F., & Efendi, A. (2024). *Hukum administrasi negara*. YPAD Penerbit.
- Andini, R. (2023). Kebijakan hukum terhadap perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 14(4), 55–72.
- Anjani, R. (2023). Perlindungan hukum anak bipatride dalam perspektif negara hukum. *Jurnal HAM dan Kewarganegaraan*, 3(1), 77–95.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan negara hukum*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2009). Konsep negara hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Konstitusi*, 6(2).
- Asshiddiqie, J. (2016). *Hukum tata negara*. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. RajaGrafindo Persada.

- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315699356>
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi dan good governance*. Gadjah Mada University Press.
- Fatmawati, A. (2022). Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 45–67.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2002). *American law in the twentieth century*. Yale University Press.
- Gatot Supramono. (2014). *Hukum orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamid, J. (2020). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Indrati, M. F. (2011). *Hukum kewarganegaraan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520312296>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Laporan pemantauan HAM nasional 2023*. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
- Nasution, A. (2021). Konflik norma kewarganegaraan dalam perkawinan campuran. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(3), 101–118.
- Nurtjahjo, H. (2022). *Birokrasi dan reformasi hukum di Indonesia*. Kencana.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Public service leadership and capability review: Indonesia*. OECD Publishing.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum dan kebijakan publik di Indonesia*. Refika Aditama.
- Radbruch, G. (1947). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Kohlhammer Verlag.
- Simanjuntak, A. (2023). *Hukum pelayanan publik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2008). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sulistyowati, E. (2023). Analisis kepastian hukum terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 189–208.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. (2006). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. (2011). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216*.

- Usman, R. F. (2022). Proses naturalisasi warga negara asing yang telah berjasa kepada Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 22–34.
- Utrecht. (1962). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Wibawa, S. (2022). *Manajemen pelayanan publik di era demokrasi*. Gava Media.
- Wicaksono, B. (2020). Desentralisasi dan fungsi pelayanan publik dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 55–74.
- Widiastuti, L. (2021). Problematika hukum dalam perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(2), 267–283.
- Widodo, W. (2022). *Kewarganegaraan dan hukum keluarga lintas negara*. Deepublish.